



3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2020;
10. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 389/KPTS/2021 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022.

**MEMUTUSKAN :**


Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pelatihan di Kantor Sendiri pada Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul, yang selanjutnya disebut Satuan Tugas PKS (Satgas PKS) Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Satgas PKS sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
1. Menyusun rencana pelaksanaan PKS Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
  2. Menyelenggarakan PKS untuk seluruh pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
  3. Menyelenggarakan administrasi antara lain undangan, makalah, daftar absensi dan notulen;
  4. Menyusun Laporan Pelaksanaan PKS.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Keputusan ini, Satgas PKS bertanggungjawab kepada Inspektur Kabupaten Gunungkidul;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal 18-1-2022

Plt. INSPEKTUR KABUPATEN GUNUNGKIDUL,



SUJARWO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN INSPEKTUR  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 10/KPTS/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PELATIHAN DI KANTOR SENDIRI  
(SATGAS PKS) PADA INSPEKTORAT  
DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN 2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA,

| NO | JABATAN DALAM SATUAN TUGAS | NAMA                      | JABATAN DALAM INSTANSI   |
|----|----------------------------|---------------------------|--|
| 1. | Penanggung jawab           | Drs. Sujarwo, M.Si        | Plt. Inspektur   |
| 2. | Ketua                      | Gustijaningsih, SH        | Sekretaris   |
| 3. | Sekretaris                 | Sri Intiyastuti, SE, MPA  | Auditor Madya  |
| 4. | Anggota                    | 1. Heri Namiyarso, SIP    | Kepala Sub Bagian Umum pada Sekretariat Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul         |
|    |                            | 2. Gunarsih, ST           | Auditor Muda   |
|    |                            | 3. Y. Bosko Ismoyo HP, SE | Auditor Muda   |
|    |                            | 4. Lizana Dwi W, S.Pd     | Auditor Pertama  |
|    |                            | 5. Cahyadi Nugraha, SE    | Auditor Pertama  |
|    |                            | 6. Eko Setyo, S.Kom       | Auditor Pertama  |
|    |                            | 7. Ciptadi Wahyudi, SIP   | Auditor Pertama  |
| 5. | Staf Sekretariat           | 1. Triyatno               | Pengelola Data Sub Bagian Umum pada Sekretariat Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul |
|    |                            | 2. Heri Santoso           | Pengadministrasi kepegawaian pada Sekretariat Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul   |

Plt. INSPEKTUR KABUPATEN GUNUNGKIDUL,



